# BAB IV

# ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP HUBUNGAN PERDATA ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Analisis Status Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah Dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud anak di luar nikah disini, bukanlah anak yang lahir dari hasil zina atau tidak adanya ikatan pernikahan. Tetapi anak di luar nikah yang dimaksud dalam putusan MK ini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dan tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Sehingga menurut peraturan yang berlaku di Indonesia anak yang lahir dari pernikahan yang sah dan tidak dicatatkan menjadi anak yang tidak sah atau disebut dengan anak di luar nikah. Akibatnya hubungan perdata anak yang tidak sah atau anak diluar nikah menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu pada Pasal 43 ayat (1) :"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Tetapi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono mantan Menteri Sekertaris Negara di era Soeharto memicu perselisihan antara dirinya dengan keluarga alamarhum Moerdiono. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :

1. Perseorangan warga Negara Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Badan hukum publik atau privat atau
4. Lembaga Negara[1]

Dengan demikian, para pemohon dalam pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

1. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 MK.

[1] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji.
3. Kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.[2]

Pemohon mengajukan uji materiil UUD RI Tahun 1945 terhadap Pasal 28 B ayat (1) dan (2).[3] Dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1).[4] Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Mengenai keberadaan anak di luar perkawinan (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiap kehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui jalan lain sesuai dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan laki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinan tetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain yang sah menurut hukum.

---

[2] Ibid., 15
[3] UUD dan Amandemen I-IV, 48.
[4] Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, 18,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telah melakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggung jawab. Apalagi selama ini anak yang dilahirkan di luar perkawinan mendapat stigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan.[5]

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sera laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Rumusan tersebut sesungguhnya mengandung makna bahwa hubungan keperdataan antara seorang anak dengan pihak ibu terjadi secara otomatis (demi hukum), namun hubungan keperdataan dengan pihak ayah tetap tidak terjadi dengan sendirinya, karena pihak-pihak yang berkepentingan yang dalam hal ini ibu atau anak harus membuktikan terlebih dahulu bahwa laki-laki yang dianggap sebagai ayah biologis itu benar-benar adalah ayahnya.

---

[5] Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi..., 34-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Argumentasi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak sulit untuk dipahami oleh logika umum, yaitu bahwa Mahkamah menganggap tidak adil jika kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan akibatnya hanya ditimpakan kepada pihak ibu dan anak yang dilahirkannya, sedangkan ayah biologis yang turut berperan dalam kehamilan dan kelahiran anak terbebas dari segala tanggung jawab yang timbul dihadapan hukum.

Putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai hubungan perdata anak di luar nikah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tentunya menarik untuk dikaji lebih dalam. Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi telah dikemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan anak di luar perkawinan tersebut agar anak mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari karena perbuatan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinannya. Hal itu sesuai dengan pasal 28 B ayat (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: Pasal 28 B ayat (2): "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."Pasal 28 D ayat (1): "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Status Hubungan Perdata Anak di Luar Nikah

Anak adalah hasil dari sebuah tali perkawinan antara dari dua individu dalam hal ini ayah dan ibu. Menurut hukum Islam anak yang sah adalah anak yang lahir sebab dan di dalam perkawinan yang sah. dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 disebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut."[6]

Anak sah dapat dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah.[7] Dengan demikian hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.

Mengenai tenggang waktu itu ada aliran di antara ahli fiqh yang berpendapat seorang anak lahir setelah melampaui tenggang '*iddah* sesudah perkawinan terputus, adalah anak sah dari bekas suaminya asal dapat dianggap bahwa kelahirannya disebabkan oleh perbuatan bersetubuh antara bekas suami

---

[6] *Kompilasi Hukum Islam,* 211.

[7] Chatib Rasyid, Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Zina, http://www.badilag.net/pustaka-badilag.html, (18 April 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

isteri itu. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut, ditetapkanlah tenggang waktu maksimum selama empat tahun ibunya tidak mengeluarkan kotoran. Dengan demikian, apabila bayi anak lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memilki hubungan nasab dengan ibunya saja.[8]

Dalam Islam dikenal istilah anak zina, yakni anak yang dilhirkan di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapi disangkal oleh bapaknya sebagai anaknya melalui li'an. Anak zina dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan yang tidak bisa disangkal bersifat alamiah. Di dalam Islam yang dihubungkan nasabnya kepada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan syar'i sebagai berikut:

و حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَا فِعٍ وَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَا لَ ابْنُ رَا فِعٍ : حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ زَّا قِ : أَ خْبَرَ نَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيْ , عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ و أ بِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَ نَّ رَسُوْ لَ اللَّهِ صلى اللّه عليه وسلم قا ل : " ا لوَلَدُ لِلفِرَا شِ , و لْلعَا هِرِالحَجَرُ"

*Artinya:"Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah (Nasab) anak itu bagi suami dan bagi yang berzina adalah batu"(H.R.Muslim)*[9]

Hal ini sejalan dengan hukum di Indonesia selama ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun

[8]Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 72.
[9] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* 637.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974. Karena anak yang di luar nikah hanya memiliki hubungan dengan ibunya, maka anak tersebut tidak memilki hak apapun dari ayah biologisnya, karena secara hukum baik hukum Islam maupun hukum positif anak tersebut memiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayah biologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah memperoleh hak-hak materiil yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dari ayahnya. Sehingga anak di luar nikah sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat dengan sebuah sebutan anak haram.

Dari penjelasan hukum Islam di atas tentang hubungan perdata anak di luar nikah sudah benar. Hanya saja dalam memahami yang dimaksud anak di luar nikah dalam putusan Mahkamah Konstitusi belum tepat. Menurut penulis anak di luar nikah dalam putusan tersebut adalah anak dalam perkawinan yang memenuhi persyaratan materiil dan tidak memenuhi syarat formil, sehingga perkawinannya itu tidak sah menurut peraturan yang ada di Indonesia dan menjadikan anak sabagai anak di luar nikah. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara tersebut sudah benar, karena juga telah sesuai dengan hadis yang disebutkan:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّايُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya : *"Dari Zuhri mengakbarkan kepadaku Abu Salamah bin Aburrahman sesungguhnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: Setiap anak dilahirkan kecuali suci bersih (menurut fitrah). Maka*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*kedua orangtuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragma Yahudi atau Nasrani ataupun Majusi"*(H.R Bukhari)[10]

Dan di dalam Al-Quran Allah berfirman:

أَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)

Artinya: *(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* (An-Najm : 38)[11]

Dan syarī'at Islam melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak selain ayahnya sendiri.[12] Dengan demikan anak juga harus mendapatkan perlindungan hukum, karena anak tidak bersalah dalam hal yang dilakukan oleh orang tuanya.

[10]Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhari Biḥāsyīyat al Imām Sindi*, 143.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 766
[12] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, 637

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id